



PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pengerajin Bunga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, KM.X, RT.03 RW. II Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, semula tempat kediaman di Jalan XXXXX, RT.03 RW. II Kelurahan XXXX, Distrik XXXXXX, Kota Sorong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog, tanggal 3 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 April 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Sukaharjo, Jawa Tengah, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 April

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 ;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Eko Dwi Tricahyono bin Slamet Widodo, lahir pada tahun 1994 ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bangunsari selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sorong pada tahun 2009 dan tinggal di melati raya sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat serta Tergugat, sehingga Penggugat lah yang bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Weru, Sukaharjo, Jawa Tengah Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 15 April 1993, bermaterai cukup dan di nagegelen di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu di beri kode (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya, KM.9, RT.03/ RW. 02, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu tanpa memberikan nafkah dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat
- Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Melati Raya, KM.9, RT.03 RW. II Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tidak pernah dikirim nafkah, serta sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana di catat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Terguga tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, meskipun Penggugat telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra tersebut memenuhi Pasal 119 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sorong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Sukaharjo, Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh ANWAR HARIANTO, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I. dan Dra. FARIDA HANIM sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MARAIFAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis

Ttd

Ttd

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. NUR SHOLAHUDDIN, S.H.I.

ANWAR HARIANTO, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. FARIDA HANIM

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. MARAIFAH, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	491.000

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

***"Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
12 Januari 2016"***

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog



NASIR MASWATU, S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0183/Pdt.G/2015/PA Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)